

**KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

HARTATIK

NIM : 00 2114 223



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

SKRIPSI

**KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)

Oleh :

HARTATI K

NIM : 00 2114 223

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal 07 Mei 2004

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt

Tanggal 25 Mei 2004

SKRIPSI

**KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

HARTATI K






NIM : 00 2114 223

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 22 Juni 2004

Dan dinyatakan memenuhi syarat


Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M.	

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

MOTTO

☞ “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insyirah: 5-8)

☞ Kelemahan kita yang terbesar terletak dalam menyerah. Cara yang paling pasti untuk meraih sukses adalah dengan selalu mencoba sekali lagi.

(Thomas Edison)

☞ *Untuk direnungkan:*

Ingatkan diri Anda sendiri bahwa Anda berada di sini untuk belajar.

Sadari sepenuhnya proses Anda. Curahkan perhatian kepada apa yang Anda alami.

Tekunilah tindakan-tindakan yang membuat Anda bisa “meresapi” pelajaran yang disuguhkan kepada Anda.

Mintalah jawaban-jawaban dan Anda akan menerimanya.

Dengarkan dengan hati terbuka.

Jelajahi semua kemungkinan.

Pandanglah penilaian Anda sebagai cermin.

Pandanglah setiap krisis sebagai suatu kesempatan.

Percayailah diri sendiri. Yakinlah pada diri sendiri.

Carilah dalam diri Anda sendiri, pandanglah pribadi tinggi Anda, untuk bimbingan dalam semua pilihan Anda.

Ulurkan welas asih kepada diri Anda sendiri.

Ingat, tidak ada kesalahan, hanya pelajaran.

Kasihilah diri Anda sendiri, percayalah kepada pilihan Anda, dan semuanya menjadi **MUNGKIN!!!**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhanaku ini buat:

☞ Sang Pencipta “Allah SWT”

Atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya

Atas ampun yang tiada henti

Atas kesempatan dan garis-garis kehidupan yang telah dianugerahkan

Yang telah menuntun, membimbing dan menyertaiku

Anugerah dan cinta-Mu itulah jalan hidupku.

☞ Babe & Mama’ sebagai kekuatan dan pemercik semangatku

Yang telah memberikan cinta kasih, dukungan dan doa demi masa depanku

Aku tak berarti apa-apa tanpa asuhan, bimbingan, dorongan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang serta doa tulus kalian

Terima kasih atas segalanya

Cinta orang tua sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah.

☞ Dhee2’ku: Heru ‘n Imah

Yang rela mengalah atas banyak hal demi kelancaran kuliahku dan kasih sayang kalian. Kalianlah sumber inspirasiku.

Terima kasih atas pengertian ‘n pengorbanan kalian

Semoga semua itu tidak sia-sia.

☞ Almamaterku tercinta “Universitas Sanata Dharma”.


☞ Semua orang yang mencintaiku dan yang kucintai.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartatik' with a stylized flourish at the end.

HARTATIK

ABSTRAK

KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)

**HARTATI K
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo, bagaimana perubahannya serta penyebab naik/turunnya masing-masing jenis pajak dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo selama bulan Maret sampai April 2004 dengan objek penelitian pendapatan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1). Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan analisis kontribusi, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan antara realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah; (2). Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001; (3). Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo serta dengan studi referensi yang ada.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1). Rata-rata prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar 88,19%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 3,90%, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 2,83%, Pajak Reklame sebesar 1,94%, Pajak Hiburan sebesar 1,79%, dan terakhir Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 1,35%; (2). Perubahan realisasi pendapatan pajak daerah tidak stabil karena pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan antara anggaran dan realisasinya; (3). Kenaikan perubahan masing-masing jenis pajak ini secara umum disebabkan oleh bertambahnya jumlah objek pajak dalam setiap tahunnya sedangkan penurunannya terjadi karena berkurangnya jumlah objek pajak.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF EACH KIND OF TAX TOWARDS THE LOCAL TAX IN KULON PROGO REGENCY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (From 1997/1998 Period up to 2001 Period)

**HARTATI K
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2004**

The aim of this research was to find out the contribution size of each kind of tax towards local tax in Kulon Progo Regency, their change and the causes of the increasing and decreasing of each kind of tax from 1997/1998 period up to 2001 period.

This research was a case study research at Local Government of Kulon Progo Regency from March until April 2004 with tax revenue of Kulon Progo Regency from 1997/1998 period up to 2001 period as an object of this research. Interview and documentation were the techniques used to collect data. The data analysis technique used were: (1). Contribution analysis which used to answer the first problem. It was a comparison analysis between the income realization of each kind of tax towards local tax; (2). Horizontal analysis which used to answer the second problem. It was a comparison analysis between the budget and the realization of the local tax revenue from 1997/1998 period up to 2001 period; (3). Qualitative method which used to answer the third problem. It was an interview with the government of Kulon Progo Regency and also reference study.

The result of the research showed that: (1) The average contributions of each kind of tax towards the local tax were: Street Illumination Tax = 88,19%, Hotels and Restaurants Tax = 3,90%, The C – Class Material Extracting and Processing Tax = 2,83%, Advertisement Tax = 1,94%, Entertainment Tax = 1,79%, and The Exploitation of Ground and Surface Water Tax = 1,35 %; (2). The change of the realization of the local tax revenue was not fixed because the budget and the realization of the local tax revenue fluctuated from year to year; (3). In general, the increasing of each kind of tax was caused by the increasing number of the tax object every year while the decreasing was caused by the decreasing number of the tax object.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)”**. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman Muhammad s.a.w. para keluarga dan sahabat Beliau serta pada orang-orang yang beriman.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala rasa syukur ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Romo Rektor Dr. Paul Suparno, S.J., MST. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Hg. Suseno Triyanto Widodo, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Fr. Reni Retno A., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing serta memberikan dukungan dan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia mengoreksi dan memberikan pengarahan, dukungan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Antonius Diksa Kuntara, S.E. atas semua saran, bimbingan, dukungan serta segala bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. G. Anto Listianto, MSA, Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi semangat.
8. Segenap dosen serta seluruh staff Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
9. Seluruh staff perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis dalam mencari literatur dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku yang sangat aku sayangi yang telah mengizinkan aku untuk mengecap dunia ini dengan kasih sayang mereka yang tulus.
11. Dhee2'ku: Heru 'n Imah atas pengertian, motivasi, kehangatan cinta dan ketulusan doa yang tiada henti buat aku.
12. Must Adi Mindarta, S.E terima kasih atas pengorbanan waktu, kesabaran serta segala bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir (Thank's a lot for all).
13. Bapak Ir. Agus Anggono selaku Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.

14. Bapak Drs. H. Kadiman, M.M selaku Kepala BPKD Kabupaten Kulon Progo, Must Eko, Mba' Nur, Pak Ngatijo, Pak Parji beserta seluruh karyawan/karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat sejutiku Joey's, thank's a lot for kasih sayang, kesabaran, dukungan, doa dan atas waktu-waktu yang menyenangkan yang kamu korbanin buat Tieta. Semoga engkau menapaki perjalanan ini dengan penuh kesuksesan.
16. Bapak dan Ibu Kamidjan beserta keluarga, terima kasih atas curahan kasih sayang dan rasa kekeluargaan yang telah dianugerahkan kepadaku. Kalianlah keluarga besarku di Djogja.
17. My best friend "Ma2h Chiwi" makasih ya atas anugerah persahabatan dan dukungannya selama ini. Makasih juga komputernya yang telah banyak membantuku. (Thank's a lot for everything).
18. Eyang Suharto (Kakung 'n Putri) beserta seluruh keluarga, terima kasih atas segala fasilitas dan tempat tinggal yang disediakan buat aku selama aku berada di Djogja.
19. Sahibku "Rumondang Arta M" terima kasih atas segala bantuan dan dukunganmu selama ini. (Thank's ya dah dibantu bikin transparansi).
20. Ibu Luppy (Guruku yang baik n tomboy) thank's for abstraksinya, maaf ya aku selalu ngerepotin.
21. Bhang Adjay "Si China Bangka" thank's a lot atas perhatian dan kasih sayangmu ma aku selama ini.
22. Seluruh panitia PMB: Pak Bambang Harnoto, Pak Tatang Iskarna, Pak Eka Priyatma, Bu Lusi, Must Devi, Must Krisna, dll serta teman-temanku staff PMB:

Must Yogi (thank's for abstraksinya), Must Bowo, Must Dal, Bertus, Ary, Mba' Tiwix, Budi, Diana, Dama, Mba' Mira, Mita, Santi n' Ira terima kasih atas doa, dukungan dan kebersamaannya. Kalian telah membuat hidupku menjadi lebih hidup.

23. Sahabat-sahabatku: Irma, Wiwied, Atiek, Andre, Lereng, Anastasia, Budi serta teman-teman angkatan '00 especially kelas D, terima kasih untuk keceriaan dan kebersamaannya. Kalian telah membuat hidupku lebih berwarna.
24. Teman-teman asisten praktikum yang telah berbagi pengalaman serta suka duka selama menjadi asisten praktikum.
25. Teman-teman MPT: Atiek, Thomas, Mba' Venda, Mba' Nelly dll "ayo berjuang".
26. Semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis tidak dapat disebutkan satu per satu. (You're not on the list but you're still on my heart, thank's!)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kepada semua pihak penulis sangat terbuka terhadap semua saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Keuangan Daerah Di Indonesia.....	10

B. Pajak.....	14
C. Pajak Daerah.....	18
1. Pajak Hotel dan Restoran.....	23
2. Pajak Hiburan.....	25
3. Pajak Reklame.....	28
4. Pajak Penerangan Jalan.....	32
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.....	34
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Data Yang Dicari.....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN KULON PROGO...	45
A. Keadaan Geografi.....	45
B. Pemerintahan.....	47
C. Kependudukan.....	49
D. Pendidikan.....	50
E. Sosial dan Budaya.....	51
F. Pertanian.....	52
G. Perindustrian dan Listrik.....	52

H. Perhubungan dan Pariwisata.....	54
I. Realisasi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kulon Progo.....	55
J. Realisasi Belanja Daerah Di Kabupaten Kulon Progo.....	57
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Data.....	58
B. Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	60
C. Perubahan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	72
D. Penyebab Kenaikan atau Penurunan Masing-masing Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	82
BAB VI PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo.....	45
Tabel 4.2 Batas Wilayah Kabupaten Kulon Progo.....	45
Tabel 4.3 Potensi Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo.....	46
Tabel 4.4 Luas dan Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo Dirinci Menurut Kecamatan dan Wilayah Pembantu Bupati.....	47
Tabel 4.5 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo Menurut Kecamatan dan dan Wilayah Pembantu Bupati.....	48
Tabel 4.6 Rata-rata Jumlah Penduduk Per Km ² dan Per Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001.....	50
Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	56
Tabel 4.8 Realisasi Belanja Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	57
Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	59
Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	59
Tabel 5.3 Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998.....	61
Tabel 5.4 Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak	

	Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1998/1999.....	62
Tabel 5.5	Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1999/2000.....	63
Tabel 5.6	Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2000.....	64
Tabel 5.7	Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2001.....	65
Tabel 5.8	Rata-rata Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	67
Tabel 5.9	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.....	72
Tabel 5.10	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.....	74
Tabel 5.11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.....	75
Tabel 5.12	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2000.....	76
Tabel 5.13	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2001.....	77
Tabel 5.14	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	81

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Prosentase Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	69
Grafik 5.2 Prosentase Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	69
Grafik 5.3 Prosentase Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	70
Grafik 5.4 Prosentase Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	70
Grafik 5.5 Prosentase Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	71
Grafik 5.6 Prosentase Kontribusi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	71
Grafik 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	78
Grafik 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	79
Grafik 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	79

Grafik 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	80
Grafik 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	80
Grafik 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang (*developing country*) terus berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun mental. Terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat secara selaras, adil dan merata merupakan arah yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan pembangunan yang cukup kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. Sumber-sumber penerimaan pembangunan diharapkan tetap bertumpu pada sumber dana dari dalam negeri, sedangkan sumber dana dari luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat yang juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah juga berarti keberhasilan pembangunan nasional.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah telah

mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang otonomi daerah ini adalah agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber daya yang tersedia sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah. Prinsip dasar otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di dalam undang-undang ini daerah kabupaten dan daerah kota berfungsi sebagai daerah otonom dengan kewenangan untuk menjalankan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat (Nugroho, 2000: 14).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri (Mirzawan dalam Abdul Halim, 2001: 73).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa pajak daerah dan nasional (pusat) merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat, pembinaan dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi (Pandiangan, 2002: 13).

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sumber penerimaan daerah di Kabupaten Kulon Progo berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak daerah maupun dari pendapatan lainnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu agar menjadi lebih maju, makmur, sejahtera lahir dan batin dengan jiwa, semangat dan tekad Kulon Progo Binangun, dengan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah serta bagaimana perubahannya dan apa penyebab naik/turunnya masing-masing jenis pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang masalah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001?

2. Bagaimana perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001?
3. Apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan terhadap masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti adalah kontribusi masing-masing jenis pajak (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo serta tingkat perubahannya.
2. Periode yang diteliti adalah mulai dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta

pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo.

2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan realisasi pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan terhadap masing-masing jenis pajak (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan Pemerintah Daerah serta menjadi bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan bahan bacaan yang berguna bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Sanata Dharma,

sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan mengembangkan mutu pendidikan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekkan teori dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah serta dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan analisis khususnya tentang akuntansi perpajakan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi masalah sehingga peneliti mengambil judul ini. Disini juga dirumuskan masalah-masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini beserta batasannya. Selain itu diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, dimana pada intinya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo, bagaimana perubahannya, dan penyebab naik atau turunnya masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Pada bagian sistematika pembahasan dijelaskan secara singkat isi dari tiap-tiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang dijadikan dasar untuk menganalisis data dari hasil penelitian. Disini

dijelaskan mengenai Keuangan Daerah di Indonesia, pengertian pajak beserta jenis-jenisnya dan tarif yang berlaku, serta pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data yang dicari, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam studi kasus dimana penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Dalam bab ini diuraikan mengenai keadaan pemerintahan Kabupaten Kulon Progo secara umum, yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, kekayaan alam, perekonomian, politik, realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan menggunakan metode dan teknik sebagaimana diuraikan dalam metodologi penelitian.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh langkah-langkah proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah di Indonesia

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. (Kusuma D. dalam Abdul Halim, 2001: 85). Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga proses otonomi benar-benar bisa berjalan lancar, sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Mamesah adalah (Halim, 2002: 19):

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Sedangkan pengertian Keuangan Daerah menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Jaeni: 2003) adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran dan belanja daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Halim, 2002: 20):

- a. Keuangan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang serta tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan, meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam APBD, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah, meliputi: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas keuangan daerah meliputi:

- a. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain: bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

b. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

c. Pinjaman Daerah

Adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu yang digunakan untuk keperluan mendesak, yaitu terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan pembiayaan dari APBD yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

B. Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Wirawan, 2000: 2).

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi saja, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang mewakili Eropa, definisi almarhum Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. yang mewakili Indonesia, dan Sommerfeld dkk yang mewakili Amerika Serikat (Zain, 2003: 10-11).

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut (Zain, 2003: 12):

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Menurut Waluyo dan Wirawan (2000: 8-9) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal

4 (empat) macam tarif, yaitu (Waluyo dan Wirawan, 2000: 11-12):

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif progresif, dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- b. Tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap.
- c. Tarif progresif degresif, kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

C. Pajak Daerah

Menurut Davey (1998: 39-40) Pajak Daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa, 2003: 1-2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Saragih, 2003: 61).

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir.

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut (Sidik, 2002: 2-3):

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada

dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, perda-perda yang akan dikeluarkan pemerintah daerah tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Saragih, 2003: 61).

Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis pajak daerah propinsi mencakup 3 (tiga) jenis pajak, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sedangkan pajak daerah kabupaten atau kota yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 terdiri atas 6 (enam) jenis pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dan Restoran.
2. Pajak Hiburan.
3. Pajak Reklame.

4. Pajak Penerangan Jalan.
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Disamping jenis atau objek pajak daerah seperti yang disebutkan di atas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut (Saragih, 2003: 62):

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria di atas, maka pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, objek atau jenis pajak daerah harus sama pada semua daerah, kecuali objek

retribusi yang bisa tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat.

Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-masing jenis pajak yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

1. Pajak Hotel dan Restoran

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Hotel dan Restoran adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dan dipungut bayaran tidak termasuk jasa boga atau catering.

c. Objek dan Subjek Pajak Hotel dan Restoran

Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Objek pajak yang dimaksud meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubug pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
2. Pelayanan penunjang, antara lain: telepon, faksimil, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel;
5. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Objek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pesantren;
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
6. Pelayanan jasa boga atau catering.

Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran. Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang adalah masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.



2. Pajak Hiburan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Hiburan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

c. Objek dan Subjek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah:

1. Pertunjukan film;
2. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
3. Diskotik;
4. Karaoke;
5. Klub Malam;
6. Permainan *Billyard*;
7. Permainan Ketangkasan;
8. Panti Pijat;
9. Penyelenggara *Fitness*;
10. Mandi Uap;
11. Pertandingan Olah Raga.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan:
 - Golongan A II Utama sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - Golongan A II sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima perseratus);
 - Golongan A I sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - Golongan B II sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus);
 - Golongan B I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - Golongan C sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus);
 - Golongan D sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus).
2. Untuk pertunjukan kesenian, antara lain: kesenian tradisional, persirkus, pasar malam, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, *fashion show*, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);

3. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
4. Untuk diskotik, disko bar, klub malam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
5. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
6. Untuk permainan *billyard* ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
7. Untuk permainan ketangkasan, pemancingan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
8. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
9. Untuk *fitness* ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
10. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
11. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim terhitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Reklame adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Penyelenggaraan reklame yang dimaksud meliputi:

1. Reklame Papan/*Billboard/Megatron*;
2. Reklame Kain;
3. Reklame Melekat (*Sticker*);
4. Reklame Selebaran;
5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;

6. Reklame Udara;
7. Reklame Suara;
8. Reklame Film/*Slide*;
9. Reklame Peragaan.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
3. Penyelenggaraan reklame yang bersifat sosial dan keagamaan.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame yang dimaksud dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan,

pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Hasil perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditentukan oleh faktor-faktor:

1. Biaya pembuatan/pemasangan reklame;
2. Biaya pemeliharaan reklame;
3. Lamanya pemasangan reklame;
4. Jenis reklame yang dipasang.

Nilai Jual Objek Pajak yang dimaksud ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

Nilai strategis pemasangan reklame ditentukan oleh faktor-faktor:

1. Lokasi;
2. Luas Reklame;
3. Sudut pandang reklame;
4. Kelas jalan.

Nilai strategis pemasangan reklame yang dimaksud ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang adalah masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

4. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 15 Tahun 1993.

b. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.

c. Objek dan Wajib Pajak

Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Tenaga listrik yang dimaksud adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara.

Objek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

1. Untuk perseorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- d. Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan listrik. Besarnya tarif pajak untuk umum ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus). Besarnya tarif pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

Yang termasuk golongan industri adalah:

- Industri rumah tangga dengan sambungan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 450 VA dan setinggi-tingginya 2200 VA.
- Industri kecil dengan sambungan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2201 VA dan setinggi-tingginya 13,9 KVA.
- Industri sedang dengan tegangan rendah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 14 KVA dan setinggi-tingginya 200 KVA.
- Industri menengah dengan sambungan tegangan menengah dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 KVA.
- Industri besar dengan sambungan tegangan tinggi dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 30000 KVA.

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan PLN atau instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Kepada pemungut pajak

ini, diberi biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1997.

b. Pengertian

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C. Eksploitasi adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan

atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bahan Galian Golongan C yang dimaksud meliputi:

1. Asbes
2. Batu Tulis
3. Batu Setengah Permata
4. Batu Kapur
5. Batu Apung
6. Batu Permata
7. Bentonit
8. Dolomit
9. Fieldspar
10. Garam Batu (*Halite*)
11. Grafit
12. Granit
13. Gips
14. Kalsit
15. Kaolin
16. Leusit
17. Magnesit
18. Mika
19. Marmer
20. Nitrat
21. Opsidien
22. Oker
23. Pasir dan Kerikil
24. Pasir Kuarsa
25. Perlit
26. Fosfat
27. Talk
28. Tanah Serap (*Fullers earth*)
29. Tanah Diatom
30. Tanah Liat
31. Tawas (*Alum*)
32. Trass
33. Yarasif
34. Zeolit

Subjek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak Bahan

Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pegolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C. Nilai jual yang dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C. Nilai pasar pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

Tarif Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai jual. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1998.

b. Pengertian

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

c. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;

3. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
4. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
5. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan keagamaan dan pendidikan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air. Nilai Perolehan Air ini dinyatakan dalam rupiah, dan untuk mendapatkan Nilai Perolehan Air dihitung harga dasar yang dipengaruhi oleh sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Volume air yang diambil;
4. Kualitas air;
5. Luas areal tempat pemakaian air;
6. Musim pengambilan air;
7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Cara menghitung Nilai Perolehan Air ini adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. Harga Dasar Air ini ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus). Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang menghasilkan gambaran yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, karena pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan pada waktu tertentu. Jenis penelitian ini terbatas pada objek tertentu pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan mengumpulkan data dan kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya ditarik kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2004.

C. Data yang Dicari

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa data sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo.
2. Data Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
3. Data Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
4. Data Anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
5. Data Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di bagian kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

2. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti adalah data Penerimaan Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan secara langsung pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai instansi terkait di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi berdasarkan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen instansi terkait di Kabupaten Kulon Progo.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ini akan menguji dan menilai setiap data yang dikumpulkan dengan menggunakan rumus-rumus dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan. Sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

1. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan Analisis Kontribusi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Maka dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak terhadap realisasi pajak daerah, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi masing – masing jenis pajak}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

2. Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan Analisis Horisontal. Analisis Horisontal adalah analisis dengan menggunakan perbandingan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Setelah dilakukan

perbandingan, maka akan diketahui perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Analisis horisontal ini dapat ditunjukkan dalam:

a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah

Diperoleh dari selisih jumlah rupiah tiap sektor pajak antara anggaran dengan realisasi pada setiap tahun anggaran (dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001).

b. Kenaikan/penurunan dalam prosentase

Dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari anggaran pendapatan pajak daerah dengan jumlah realisasi pendapatan pajak daerah pada setiap tahun anggaran.

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Tahun Anggaran 1997/1998

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1997/1998		Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
Jumlah				

Keterangan:

A = Perubahan yang terjadi dalam absolutnya (jumlah dalam rupiah) diperoleh dari selisih antara anggaran pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran yang dibandingkan.

B = Pertambahan atau pengurangan yang ditunjukkan dalam prosentase, dihitung dari hasil yang diperoleh pada huruf A dibagi dengan anggaran pendapatan pajak daerah tahun anggaran yang dibandingkan.

Setelah analisis terhadap perubahan realisasi pendapatan pajak daerah diketahui, yaitu apakah mengalami kenaikan atau penurunan, lalu dicari apa yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan terhadap pendapatan pajak daerah tersebut.

3. Untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu apakah yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan terhadap masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo digunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya di bagian kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo dan dengan studi referensi yang ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukota Wates yang terletak \pm 30 Km sebelah barat Kota Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Letak Geografis Kabupaten Kulon Progo

LETAK UJUNG/SEBELAH	BUJUR	DERAJAT LETAK GEOGRAFIS		
1. Barat	Bujur Timur	110	1'	37"
2. Timur	Bujur Timur	110	16'	26"
3. Utara	Lintang Selatan	7	38'	42"
4. Selatan	Lintang Selatan	7	59'	3"

Sumber Data: Kodim 0731 Kabupaten Kulon Progo

Sedangkan batas wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kabupaten Kulon Progo

BAGIAN/SEBELAH	KETERANGAN
1. Barat	Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
2. Timur	Kabupaten Sleman dan Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta
3. Utara	Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
4. Selatan	Samudra Indonesia

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Kulon Progo

Dilihat dari potensi luas wilayah Kabupaten Kulon Progo terhadap Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Gunungkidul, dengan luas wilayah 586,28 Km² (18,40%). Sedangkan luas wilayah yang paling sempit adalah Kotamadya Yogyakarta yaitu seluas 32,50 Km² (1,02%). Keadaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Potensi Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo

KABUPATEN/KOTA MADYA	LUAS WILAYAH (Km ²)	PROSENTASE
1. Kabupaten Gunungkidul	1.485,36	46,62
2. Kabupaten Kulon Progo	586,28	18,40
3. Kabupaten Sleman	574,82	18,04
4. Kabupaten Bantul	506,85	15,91
5. Kotamadya Yogyakarta	32,50	1,02
Propinsi D.I. Yogyakarta	3.185,81	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Kulon Progo

Jumlah seluruh area/wilayah Kabupaten Kulon Progo seluas 58.627,5115 ha (586,28 Km²) yang terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa. Masing-masing kecamatan mempunyai luas area 3.000 - 7.500 ha dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Kokap yaitu seluas 7.379,9505 ha, sedangkan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Wates seluas 3.200,2390 ha. Pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Luas dan Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo
Dirinci Menurut Kecamatan dan Wilayah Pembantu Bupati

Wilayah Kecamatan	Luas Area (ha)	Prosentase (%)
Wilayah Selatan	14.579,7905	24,87
1. Temon	3.629,0890	6,19
2. Wates	3.200,2390	5,46
3. Panjatan	4.459,2300	7,61
4. Galur	3.291,2325	5,61
Wilayah Tengah	22.370,9515	38,16
1. Lendah	3.559,1920	6,07
2. Sentolo	5.265,3405	8,98
3. Pengasih	6.166,4684	10,52
4. Kokap	7.379,9505	12,59
Wilayah Utara	21.676,7695	36,97
1. Nanggulan	3.960,6695	6,76
2. Girimulyo	5.490,4240	9,36
3. Samigaluh	6.929,3075	11,82
4. Kalibawang	5.296,3685	9,03
Kabupaten Kulon Progo	58.627,5115	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Kulon Progo

Ibukota Kabupaten Kulon Progo adalah Kota Wates. Jarak dari ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, yaitu: Kecamatan Temon 9 Km, Panjatan 4 Km, Galur 2 Km, Lendah 14 Km, Sentolo 18 Km, Pengasih 8 Km, Kokap 10 Km, Girimulyo 38 Km, Nanggulan 26 Km, Kalibawang 44 Km, dan Samigaluh 41 Km.

B. Pemerintahan

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 88 desa, 930 dusun, 1.947 Rukun Warga, dan 4.555 Rukun Tetangga yang tersebar di 12 Kecamatan. Jumlah desa paling banyak berada di Kecamatan Temon yaitu sebanyak 15 desa

dengan 95 dusun, sedangkan jumlah desa yang paling sedikit berada di Kecamatan Girimulyo yaitu sebanyak 4 desa dengan 57 dusun dan Kecamatan Kalibawang yaitu sebanyak 4 desa dengan 84 dusun. Menurut tingkat perkembangan desa, 29 desa termasuk dalam kategori desa swadaya dan 59 desa lainnya adalah desa swakarya. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo
Menurut Kecamatan dan Wilayah Pembantu Bupati

Wilayah/Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Wilayah Selatan	41	337	651	1.421
1. Temon	15	95	166	401
2. Wates	8	72	137	314
3. Panjatan	11	95	200	402
4. Galur	7	75	148	304
Wilayah Tengah	26	285	649	1.564
1. Lendah	6	62	150	377
2. Sentolo	8	84	176	362
3. Pengasih	7	80	170	357
4. Kokap	5	59	153	468
Wilayah Utara	21	308	647	1.571
1. Nanggulan	6	61	127	385
2. Girimulyo	4	57	129	350
3. Samigaluh	7	106	221	477
4. Kalibawang	4	84	170	357
Kabupaten Kulon Progo	88	930	1.947	4.555

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo

2. Pegawai Pemerintah dan Perangkat Desa

Jumlah pegawai pemerintah dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.769 pegawai dengan 2.215 pegawai laki-laki dan 554 pegawai perempuan. Sedangkan pegawai pemerintah yang

berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.065 orang yang terdiri dari 2.082 pegawai laki-laki dan 984 pegawai perempuan. Ketimpangan antara jumlah pegawai pusat dan daerah ini diakibatkan oleh mulainya penataan pemerintahan otonomi Kabupaten Kulon Progo.

Dari sebanyak 88 desa yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo ada sebanyak 1.329 perangkat desa yang terdiri dari 75 kepala desa, 80 sekretaris desa, 336 kepala urusan, dan 856 kepala dusun.

C. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo menurut registrasi pertengahan tahun 2001 adalah 443.819 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 216.545 jiwa (48,79%) dan penduduk perempuan sebanyak 227.274 jiwa (51,21%). Kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo sebesar 757 jiwa/Km². Kecamatan yang kepadatannya masih di bawah kepadatan Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Kokap, Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh.

Jumlah pencari kerja baru pada tahun 2001 ada sebanyak 4.952 orang dengan pendidikan SD sebanyak 142 orang, setingkat SLTP 489 orang, SLTA dan sederajat 4.737 orang, Diploma 165 orang, dan Sarjana 419 orang.

Keadaan perkembangan dan kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Rata-rata Jumlah Penduduk Per Km² dan Per Desa
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2001

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk			Rata-rata Penduduk (Km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Temon	36,29	14.889	15.951	30.840	850
2.	Wates	32,00	22.855	24.158	47.013	1.469
3.	Panjatan	44,59	18.858	20.041	38.899	872
4.	Galur	32,91	15.566	16.794	32.360	983
5.	Lendah	35,59	18.393	19.094	37.487	1.053
6.	Sentolo	52,65	22.093	23.062	45.155	858
7.	Pengasih	61,67	23.635	24.295	47.930	777
8.	Kokap	73,80	19.824	21.102	40.926	555
9.	Nanggulan	39,61	15.175	16.143	31.318	791
10.	Girimulyo	54,91	14.199	14.444	28.643	522
11.	Samigaluh	69,29	15.339	15.076	30.415	439
12.	Kalibawang	52,97	15.719	17.114	32.833	620
Jumlah		586,28	216.545	227.274	443.819	757

Sumber Data: BPS Kabupaten Kulon Progo

D. Pendidikan

Data pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk mempunyai keterkaitan yang erat dengan taraf hidup dan indikator perkembangan manusia. Di Kabupaten Kulon Progo menurut hasil Susenas 2001, penduduk usia 7-15 tahun yang merupakan usia wajib belajar sebanyak 53.106 jiwa atau 14,32% dari jumlah penduduk. Pada kelompok usia wajib belajar tersebut sebanyak 50.509 anak (95,11%) berstatus siswa dan sisanya 4,89% adalah anak yang belum/tidak pernah sekolah.



E. Sosial dan Budaya

Kondisi dan perkembangan sosial dan budaya dapat dipantau melalui indikator agama, kesehatan, keamanan dan kesenian yang ada pada masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan adanya hubungan dan toleransi yang saling terkait.

Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2001 pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yaitu sebanyak 93,79%, Kristen 1,37%, Katholik 4,68%, Budha 0,00%, dan Hindu 0,15%. Tempat peribadatan yang tersedia cukup memadai, rata-rata tiap kecamatan memiliki 74 masjid; 26 mushola; 56 langgar; 3 gereja Kristen; 1,7 rumah kebaktian; 0,3 gereja Katholik; dan 4 kapel. Wihara hanya terdapat di Kecamatan Girimulyo, sedangkan kuil tidak ada. Kasus kesehatan yang menonjol pada tahun 2001 adalah tingginya gangguan penyakit panas dan diare yang ditangani oleh RSUD Wates maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo adalah 6 rumah sakit umum, yaitu: di Kecamatan Wates 3 rumah sakit; Galur, Nanggulan dan Kalibawang masing-masing 1 rumah sakit yang memiliki 240 tempat tidur, 20 puskesmas, 62 puskesmas pembantu, 15 dokter rumah sakit, 78 dokter puskesmas, dan 452 paramedis lain. Jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2001 sebanyak 76 kasus. Jumlah tambahan napi berdasarkan putusan pengadilan rata-rata tiap bulan naik 20,19%.

Kesenian daerah merupakan titipan budaya yang harus dilestarikan. Di Kabupaten Kulon Progo, perkumpulan kesenian tari sebanyak 273, seni musik sebanyak 348, seni teater sebanyak 146, dan kesenian seni rupa sebanyak 4 yaitu

seni lukis 2 kelompok, seni tatah wayang kulit dan seni pembuat keris masing-masing 1 kelompok. Pada tahun 2001, organisasi sosial/LSM dan ormas lainnya tercatat 191 jenis, atau selama setahun meningkat sebanyak 3,24%.

F. Pertanian

Penduduk wilayah Kabupaten Kulon Progo mayoritas masih bekerja pada sektor pertanian, meskipun hanya tergolong dalam petani gurem. Hal ini yang menyebabkan sektor pertanian berkembang lambat. Untuk itu pemerintah daerah berupaya keras membudidayakan potensi pertanian. Program pembangunan sektor pertanian yang tampak jelas, misalnya pencaanangan kawasan agropolitan di daerah utara Kabupaten Kulon Progo.

Sudah menjadi fenomena nasional bahwa luas lahan sawah semakin berkurang. Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2001 luas lahan sawah mengalami penurunan sebesar 1,64%. Menurunnya luas lahan sawah tidak selalu berarti produktivitas tanaman pertanian menurun. Hal ini dibuktikan dengan tingkat produktivitas padi pada tahun 2001, baik padi sawah maupun padi gogo, yang produktivitasnya naik dibanding dengan tahun 2000. Peningkatan produktivitas juga diperoleh dari tanaman ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, dan kedelai.

G. Perindustrian dan Listrik

1. Industri

Sektor industri berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dirinci menjadi delapan subsektor industri dengan kode 31 sampai

dengan 39, tetapi untuk kode 37 yaitu subsektor industri logam dasar tidak terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha/perusahaan subsektor industri pengolahan tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanam dan kekuatan mesin yang digunakan, subsektor industri dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.
- c. Industri sedang, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja \geq 100 orang.

Selama kurun waktu 1998-2001 perkembangan potensi industri cukup mengesankan. Hal ini terlihat dari perkembangan komponen-komponennya yang meliputi: unit usaha yang dicapai, jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai investasi dan nilai produksi yang dicapai. Tetapi di sisi perkembangan nilai tambah yang dicapai pada kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi yang drastis. Untuk sentra industri selama kurun waktu tersebut semua komponen berkembang positif.

2. Konstruksi

Perusahaan konstruksi yang beroperasi di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya perusahaan tunggal yang berkualifikasi C1 dengan badan hukum CV. Selama tahun 2000-2001 kontribusi sektor ini terhadap PDRB menurun 13,98%. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sektor konstruksi mencapai Rp. 2,42 milyar dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan mencapai

39,82% dan keuntungan mencapai Rp. 1,69 milyar. Pada bagian pengeluaran yang sebesar Rp. 732,16 juta, penggunaan untuk tenaga kerja sebesar 39,03%, biaya pemakaian bahan pembangunan 46,58%, dan sisanya 14,39% merupakan pengeluaran untuk listrik yang dibeli, bahan-bahan dan jasa, serta biaya bahan bakar dan pelumas.

H. Perhubungan dan Pariwisata

Pembangunan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2001 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik seperti jalan, jembatan maupun jasa-jasa pelayanan komunikasi yang bertambah banyak. Sarana transportasi darat yang semakin banyak dan baik telah mengurangi dan mengentaskan daerah-daerah terisolir.

Sampai dengan tahun 2001, panjang jalan yang telah diaspal sepanjang 601,951 Km dan ini merupakan jalan yang terpanjang di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 53,61% dari seluruh jenis permukaan jalan yang ada. Banyak jembatan sampai dengan tahun 2001 sebanyak 357 buah. Selain sektor transportasi, sektor komunikasi juga telah mengalami perkembangan yang pesat. Jumlah sambungan telepon pada tahun 2001 sebanyak 2.143 sambungan telepon atau meningkat sebesar 1,47% dibanding tahun 2000. Perkembangan sektor komunikasi lain juga dapat dilihat melalui pos yang dikirim maupun yang diterima pada tahun 2001. Pada tahun tersebut jumlah surat yang dikirim dari Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.009.697 buah dengan jumlah surat terbanyak jenis surat dalam negeri sebanyak 514.327 buah dan paling sedikit jenis surat tercatat yaitu 1.849 buah.

Tempat pariwisata di Kabupaten Kulon Progo terdapat di lima kecamatan yaitu Temon, Galur, Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh, Jumlah pengunjung selama tahun 2001 terbanyak di obyek wisata Pantai Glagah yaitu 63.381 pengunjung, sedangkan obyek wisata paling sepi pengunjung adalah Puncak Suroloyo yaitu hanya mencapai 1.651 pengunjung.

I. Realisasi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kulon Progo

Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari lima sumber, yaitu bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian pendapatan asli daerah, bagian pendapatan yang berasal pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi (bagian dana perimbangan), bagian pinjaman pemerintah daerah dan bagian lain-lain penerimaan yang sah. Selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001, total pendapatan tertinggi adalah pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar Rp. 221.037.330.913,64. Pendapatan sebesar ini terutama dihasilkan dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi (bagian dana perimbangan) sebesar Rp. 199.357.797.168,62 dan bagian pendapatan asli daerah menempati urutan kedua yaitu sebesar Rp. 10.132.945.695,54. Bagian pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan dari dinas-dinas. Total pendapatan yang terendah adalah pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar Rp. 32.507.983.260,00. Realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Realisasi Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1997/1998 s/d Tahun Anggaran 2001

Uraian	T.A. 1997/1998 (Rp)	T.A. 1998/1999 (Rp)	T.A. 1999/2000 (Rp)	T.A. 2000 (Rp)	T.A. 2001 (Rp)
BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	694.844.610,21	1.059.844.877,15	2.852.853.929,36	1.751.410.880,13	4.145.195.757,09
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.220.839.097,81	5.635.413.893,56	5.961.692.816,62	6.726.479.335,45	10.132.945.695,54
Pajak Daerah	528.844.094,00	557.620.321,50	618.088.508,14	601.518.606,07	901.975.302,20
Retribusi Daerah	1.088.407.750,00	3.854.414.159,00	4.429.151.551,50	4.080.422.135,50	6.694.565.570,50
Bagian Laba Usaha Daerah	202.041.322,14	253.882.676,13	357.202.144,05	388.704.487,11	611.061.187,84
Penerimaan dari Dinas-dinas	2.212.764.371,50	384.820.910,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	188.781.560,17	584.675.826,93	557.250.612,66	1.655.834.106,77	1.925.343.635,00
BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI ATAU BAGIAN DANA PERIMBANGAN	5.062.035.194,98	4.353.891.124,79	63.297.886.591,18	60.014.464.214,47	199.357.797.168,62
Bagi Hasil Pajak	4.878.810.304,00	4.167.538.738,40	4.675.655.045,34	5.610.039.402,05	6.979.174.678,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	183.224.890,98	186.352.386,39	137.698.633,18	83.861.721,42	2.280.421,62
Dana Rutin Daerah	12.844.249.965,00	34.207.822.417,00	44.815.441.277,00	41.444.637.491,00	0,00
Bantuan Pembangunan	9.458.575.123,00	11.792.055.500,00	13.669.091.635,66	12.875.925.600,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	191.330.404.069,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.938.000,00
BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	227.439.269,00	0,00	400.000.000,00	417.276.048,00	0,00
Pinjaman dari Pemerintah	227.439.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0,00	0,00	400.000.000,00	417.276.048,00	0,00
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.392.292,39
Penerimaan dari Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988.186.312,39
Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	413.205.980,00
JUMLAH	32.507.983.260,00	57.049.027.812,50	72.512.433.337,16	68.909.630.478,05	221.037.330.913,64

Sumber: BPKD Kabupaten Kulon Progo

J. Realisasi Belanja Daerah Di Kabupaten Kulon Progo

Secara garis besar, belanja daerah dibagi menjadi dua macam pengeluaran yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara total pengeluaran terbesar ada pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar Rp. 189.645.232.379,24 yang terdiri dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 137.390.083.460,31 dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 52.255.148.918,93. Sedangkan pengeluaran terendah ada pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar Rp. 31.448.138.382,85 yang terdiri dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 18.745.035.292,00 dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 12.694.103.090,85. Realisasi belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Realisasi Belanja Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1997/1998 s/d Tahun Anggaran 2001

Uraian	T.A. 1997/1998 (Rp)	T.A. 1998/1999 (Rp)	T.A. 1999/2000 (Rp)	T.A. 2000 (Rp)	T.A. 2001 (Rp)
Pengeluaran Rutin	18.754.035.292,00	41.309.533.049,36	54.230.052.070,64	49.764.485.546,96	137.390.083.460,31
Pengeluaran Pembangunan	12.694.103.090,85	12.886.640.833,78	15.338.024.677,67	14.999.949.174,00	52.255.148.918,93
Jumlah	31.448.138.382,85	54.196.173.883,14	69.568.076.748,31	64.764.434.720,96	189.645.232.379,24

Sumber: BPKD Kabupaten Kulon progo

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo serta perubahan masing-masing jenis pajak dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo antara lain: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dasar hukum yang melandasi pemungutan masing-masing jenis pajak tersebut adalah: Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 2 Tahun 1998, Perda No. 3 Tahun 1998, Perda No. 4 Tahun 1998, Perda No. 15 Tahun 1993, Perda No. 12 Tahun 1997, dan Perda No. 1 Tahun 1998.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran serta Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Data tersebut selanjutnya dianalisis sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah serta perkembangan masing-masing jenis pajak dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah
Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1997/1998 s/d Tahun Anggaran 2001

Sektor Pajak	Tahun Anggaran (Rp)				
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
Pajak Hotel dan Restoran	22.000.000,00	22.667.000,00	21.000.000,00	23.250.000,00	31.000.000,00
Pajak Hiburan	14.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	4.946.400,00	16.000.000,00
Pajak Reklame	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	8.550.456,00	15.500.000,00
Pajak Penerangan Jalan	461.000.000,00	452.500.000,00	520.000.000,00	495.000.000,00	736.004.000,00
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	12.400.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	15.300.000,00	29.000.000,00
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	28.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	18.000.000,00
JUMLAH	548.400.000,00	530.167.000,00	591.000.000,00	556.546.856,00	845.504.000,00

Sumber: BPKD Kabupaten Kulon Progo

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1997/1998 s/d Tahun Anggaran 2001

Sektor Pajak	Tahun Anggaran (Rp)				
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
Pajak Hotel dan Restoran	20.561.400,00	21.512.424,00	25.746.484,50	23.982.473,00	32.185.500,00
Pajak Hiburan	11.291.589,50	12.266.684,00	9.941.050,00	7.299.550,00	16.026.375,00
Pajak Reklame	11.224.067,50	11.633.970,00	11.100.347,50	11.431.235,00	16.278.965,00
Pajak Penerangan Jalan	469.971.750,00	495.705.710,00	538.803.790,00	532.624.910,00	788.979.225,00
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	12.814.950,00	12.855.406,50	21.037.609,50	15.913.738,50	30.486.370,00
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	2.980.337,00	3.646.127,00	11.459.226,91	10.266.699,57	18.018.867,20
JUMLAH	528.844.094,00	557.620.321,50	618.088.508,41	601.518.606,07	901.975.302,20

Sumber: BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dilihat dari realisasinya, pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan dibanding tahun anggaran sebelumnya, karena pada tahun anggaran 1999/2000 masa tahun anggarannya terdiri dari 12 bulan yang berawal dari bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun anggaran 2000 hanya terdiri dari 9 bulan yang berawal dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Hal ini disebabkan karena ada perubahan awal dan akhir tahun anggaran yaitu menjadi bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Selama lima tahun terakhir yaitu tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001, pendapatan pajak daerah yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar Rp. 901.975.302,20 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar Rp. 528.844.094,00.

B. Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001.

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah dari tahun ke tahun digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan cara membandingkan masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah dikalikan 100%.

Perhitungan prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo mulai dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 adalah sebagai berikut:

1. Prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1997/1998

Tabel 5.3
Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak
Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1997/1998

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (Rp.)	Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	20.561.400,00	3,89
2. Pajak Hiburan	11.291.589,50	2,13
3. Pajak Reklame	11.224.067,50	2,12
4. Pajak Penerangan Jalan	469.971.750,00	88,87
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	12.814.950,00	2,42
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	2.980.337,00	0,57
JUMLAH	528.844.094,00	100

Sumber: Data diolah dari BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1997/1998 yang terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar 88,87% dari total pajak daerah, diikuti pajak hotel dan restoran sebesar 3,89%, berikutnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 2,42%, kemudian pajak hiburan sebesar 2,13%, pajak reklame sebesar 2,12%, dan terendah adalah pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 0,57%.

2. Prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1998/1999

Tabel 5.4
Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak
Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1998/1999

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (Rp.)	Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	21.512.424,00	3,86
2. Pajak Hiburan	12.266.684,00	2,20
3. Pajak Reklame	11.633.970,00	2,09
4. Pajak Penerangan Jalan	495.705.710,00	88,90
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	12.855.406,50	2,30
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	3.646.127,00	0,65
JUMLAH	557.620.321,50	100

Sumber: Data diolah dari BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1998/1999 yang terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar 88,90% dari total pajak daerah, diikuti pajak hotel dan restoran sebesar 3,86%, berikutnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 2,30%, kemudian pajak hiburan sebesar 2,20%, pajak reklame sebesar 2,09% dan terendah adalah pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 0,65%.

3. Prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1999/2000

Tabel 5.5
Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak
Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 1999/2000

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (Rp.)	Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	25.746.484,50	4,17
2. Pajak Hiburan	9.941.050,00	1,61
3. Pajak Reklame	11.100.347,50	1,80
4. Pajak Penerangan Jalan	538.803.790,00	87,17
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	21.037.609,50	3,40
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	11.459.226,91	1,85
JUMLAH	618.088.508,41	100

Sumber: Data diolah dari BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 1999/2000 yang terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar 87,17% dari total pajak daerah, diikuti pajak hotel dan restoran sebesar 4,17%, berikutnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 3,40%, kemudian pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 1,85%, pajak reklame sebesar 1,80%, dan terendah adalah pajak hiburan sebesar 1,61%.

4. Prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2000

Tabel 5.6
Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak
Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2000

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (Rp.)	Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	23.982.473,00	3,99
2. Pajak Hiburan	7.299.550,00	1,21
3. Pajak Reklame	11.431.235,00	1,90
4. Pajak Penerangan Jalan	532.624.910,00	88,55
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	15.913.738,50	2,64
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	10.266.699,57	1,71
JUMLAH	601.518.606,07	100

Sumber: Data diolah dari BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2000 yang terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar 88,85% dari total pajak daerah, diikuti pajak hotel dan restoran sebesar 3,99%, berikutnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 2,64%, kemudian pajak reklame sebesar 1,90%, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 1,71%, dan terendah adalah pajak hiburan sebesar 1,21%.

5. Prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2001

Tabel 5.7
Prosentase Kontribusi Masing-masing Jenis Pajak
Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2001

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak (Rp.)	Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah (%)
1. Pajak Hotel dan Restoran	32.185.500,00	3,57
2. Pajak Hiburan	16.026.375,00	1,78
3. Pajak Reklame	16.278.965,00	1,80
4. Pajak Penerangan Jalan	788.979.225,00	87,47
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	30.486.370,00	3,38
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	18.018.867,20	2,00
JUMLAH	901.975.302,20	100

Sumber: Data diolah dari BPKD Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 5.7 dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2001 yang terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan yaitu sebesar 87,47% dari total pajak daerah, diikuti pajak hotel dan restoran sebesar 3,57%, berikutnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 3,38%, kemudian pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 2,00%, pajak reklame sebesar 1,80%, dan terendah adalah pajak hiburan sebesar 1,78%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan urutan kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon


Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 mulai dari yang terbesar sumbangannya ke yang terkecil:

- 1) Tahun anggaran 1997/1998 kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo yang terbesar berturut-turut adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak hiburan, pajak reklame dan terakhir pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Tahun anggaran 1998/1999 kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo yang terbesar berturut-turut adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak hiburan, pajak reklame dan terakhir pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 3) Tahun anggaran 1999/2000 kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo yang terbesar berturut-turut adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak reklame dan terakhir pajak hiburan.
- 4) Tahun anggaran 2000 kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo yang terbesar berturut-turut adalah pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak reklame, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan terakhir pajak hiburan.


Dari tabel 5.8 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 berturut-turut dari yang paling besar adalah pajak penerangan jalan sebesar 88,19%, pajak hotel dan restoran sebesar 3,90%, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 2,83%, pajak reklame sebesar 1,94%, pajak hiburan sebesar 1,79%, dan terakhir pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 1,35%.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 yang paling besar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan karena objek pajak dari Pajak Penerangan Jalan lebih banyak dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Tarif listrik yang setiap saat naik juga juga ikut mempengaruhi besarnya pajak. Penggunaan lampu penerangan jalan di jalan-jalan umum dan fasilitas-fasilitas umum di daerah masih relatif sedikit dibandingkan di kota-kota sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Selain itu pihak PLN sendiri dalam menetapkan besarnya pajak masih dalam batas wajar untuk menentukan jumlah daya yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi terkecil terjadi pada sektor Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yaitu sebesar 1,35% karena pajak ini merupakan pajak baru untuk tingkat Kabupaten dan hanya berlaku beberapa tahun saja.


Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah tersebut dapat dilihat secara jelas melalui grafik di bawah ini:




Grafik 5.1 Prosentase Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001




Grafik 5.2 Prosentase Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001




Grafik 5.3 Prosentase Kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.4 Prosentase Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.5 Prosentase Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.6 Prosentase Kontribusi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2001

C. Perubahan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo dari Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001

Untuk mengetahui perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001, maka akan dibahas perbandingan antara anggaran dan realisasi serta kenaikan dan penurunannya dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 sebagai berikut:

1. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 1997/1998

Perbandingan anggaran dan realisasi masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1997/1998 dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1997/1998

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1997/1998		Naik/Turun Realisasi*	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1. Pajak Hotel dan Restoran	22.000.000,00	20.561.400,00	(1.438.600,00)	-6,54
2. Pajak Hiburan	14.000.000,00	11.291.589,50	(2.708.410,50)	-19,35
3. Pajak Reklame	11.000.000,00	11.224.067,50	224.067,50	2,04
4. Pajak Penerangan Jalan	461.000.000,00	469.971.750,00	8.971.750,00	1,95
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	12.400.000,00	12.814.950,00	414.950,00	3,35
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	28.000.000,00	2.980.337,00	(25.019.663,00)	-89,36
Jumlah	548.400.000,00	528.844.094,00	(19.555.906,00)	-3,57

Dari tabel 5.9 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp. 548.400.000,00 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 528.844.094,00. Dari realisasi pendapatan pajak daerah dengan jumlah anggaran yang ditetapkan terjadi selisih kurang atau penurunan sebesar Rp. 19.555.906,00 atau turun sebesar 3,57%. Penurunan tersebut dapat dilihat dari beberapa sektor pajak yang ada yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran terjadi selisih kurang dalam realisasinya sebesar Rp. 1.438.600,00, Pajak Hiburan turun sebesar Rp. 2.708.410,50, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan turun sebesar Rp. 25.019.663,00. Kenaikan realisasi terjadi pada sektor Pajak Reklame naik sebesar Rp. 224.067,50, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 8.971.750,00 serta Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C naik sebesar Rp. 414.950,00.

2. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 1998/1999
Perbandingan anggaran dan realisasi masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1998/1999 dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999

Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1998/1999		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1. Pajak Hotel dan Restoran	22.667.000,00	21.512.424,00	(1.154.576,00)	-5,09
2. Pajak Hiburan	19.000.000,00	12.266.684,00	(6.733.316,00)	-35,44
3. Pajak Reklame	11.000.000,00	11.633.970,00	633.970,00	5,76
4. Pajak Penerangan Jalan	452.000.000,00	495.705.710,00	43.205.710,00	9,55
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	22.000.000,00	12.855.406,50	(9.144.593,50)	-41,57
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	3.000.000,00	3.646.127,00	646.127,00	21,54
Jumlah	530.167.000,00	557.620.321,50	27.453.321,50	5,18

Dari tabel 5.10 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 530.167.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 557.620.321,50. Sehingga dalam realisasinya terjadi selisih lebih atau kenaikan sebesar Rp. 27.453.321,50 atau naik sebesar 5,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Peningkatan atau kenaikan tersebut dapat dilihat dari beberapa sektor pajak yang ada yaitu dari Pajak Reklame naik sebesar Rp. 633.970,00, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 43.205.710,00, serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan naik sebesar Rp. 646.127,00. Penurunan realisasi terjadi pada sektor Pajak Hotel dan Restoran turun sebesar Rp. 1.154.576,00, Pajak Hiburan turun sebesar Rp. 6.733.316,00, serta Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C turun sebesar Rp. 9.144.593,50.

3. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 1999/2000

Untuk mengetahui perbandingan anggaran dan realisasi masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1999/2000 dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1999/2000



Sektor Pajak	Tahun Anggaran 1999/2000		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1. Pajak Hotel dan Restoran	21.000.000,00	25.746.484,50	4.746.484,50	22,60
2. Pajak Hiburan	9.000.000,00	9.941.050,00	941.050,00	10,46
3. Pajak Reklame	11.000.000,00	11.100.347,50	100.347,50	0,91
4. Pajak Penerangan Jalan	520.000.000,00	538.803.790,00	18.803.790,00	3,62
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	20.000.000,00	21.037.609,50	1.037.609,50	5,19
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	10.000.000,00	11.459.226,91	1.459.226,91	14,59
Jumlah	591.000.000,00	618.088.508,41	27.088.508,41	4,58

Dari tabel 5.11 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan pada tahun anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp. 591.000.000,00 dalam realisasinya menjadi sebesar Rp. 618.088.508,41. Jadi dalam realisasinya terjadi peningkatan atau kenaikan sebesar Rp. 27.088.508,41 atau naik sebesar 4,58%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran naik sebesar Rp. 4.746.484,50, Pajak Hiburan naik sebesar Rp. 941.050,00, Pajak Reklame naik sebesar Rp. 100.347,50, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 18.803.790,00, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C naik sebesar Rp. 1.037.609,50 serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan naik sebesar Rp. 1.459.226,91.

4. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 2000
(Bulan April sampai dengan Desember 2000)

Perubahan penggunaan tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang dimulai pada tahun anggaran 2001 menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo membuat perencanaan pendapatan pajak daerah selama 9 bulan yaitu dari 1 April sampai dengan 31 Desember 2000. Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapatan masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2000 dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000

Sektor Pajak	April – Desember 2000		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1. Pajak Hotel dan Restoran	23.250.000,00	23.982.473,00	732.473,00	3,15
2. Pajak Hiburan	4.946.400,00	7.299.550,00	2.353.150,00	47,57
3. Pajak Reklame	8.550.456,00	11.431.235,00	2.880.779,00	33,69
4. Pajak Penerangan Jalan	495.000.000,00	532.624.910,00	37.624.910,00	7,60
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	15.300.000,00	15.913.738,50	613.738,50	4,01
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	9.500.000,00	10.266.699,57	766.699,57	8,07
Jumlah	556.546.856,00	601.518.606,07	44.971.750,07	8,08

Dari tabel 5.12 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 556.546.856,00 dan dalam realisasinya menjadi sebesar Rp. 601.518.606,07. Jadi dalam realisasinya mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar Rp. 44.971.750,07 atau naik sebesar 8,08%. Kenaikan ini terjadi dari seluruh sektor pajak yang ada yaitu dari

Pajak Hotel dan Restoran naik sebesar Rp. 732.473,00, Pajak Hiburan naik sebesar Rp. 2.353.150,00, Pajak Reklame naik sebesar Rp. 2.880.779,00, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 37.624.910,00, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C naik sebesar Rp. 613.738,50 serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan naik sebesar Rp. 766.699,57.

5. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 2001

Untuk mengetahui perbandingan anggaran dan realisasi masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2001 dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2001


Sektor Pajak	Tahun Anggaran 2001		Naik/Turun Realisasi	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1. Pajak Hotel dan Restoran	31.000.000,00	32.185.500,00	1.185.500,00	3,82
2. Pajak Hiburan	16.000.000,00	16.026.375,00	26.375,00	0,16
3. Pajak Reklame	15.500.000,00	16.278.965,00	778.965,00	5,03
4. Pajak Penerangan Jalan	736.004.000,00	788.979.225,00	52.975.225,00	7,20
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	29.000.000,00	30.486.370,00	1.486.370,00	5,13
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	18.000.000,00	18.018.867,20	18.867,20	0,10
Jumlah	845.504.000,00	901.975.302,20	56.471.302,20	6,68

Dari tabel 5.13 di atas dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:


Anggaran pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 845.504.000,00 dan dalam realisasinya menjadi sebesar Rp. 901.975.302,20. Jadi dalam realisasinya terjadi peningkatan atau kenaikan sebesar Rp. 56.471.302,20 atau naik sebesar

6,68%. Kenaikan realisasi ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran naik sebesar Rp. 1.185.500,00, Pajak Hiburan naik sebesar Rp. 26.375,00, Pajak Reklame naik sebesar Rp. 778.965,00, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp. 52.975.225,00, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C naik sebesar Rp. 1.486.370,00 serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan naik sebesar Rp. 18.867,20.


Dari perbandingan-perbandingan di atas dapat dilihat bahwa antara anggaran dan realisasi pendapatan masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan selalu mengalami perubahan. Kenaikan dan penurunan antara anggaran dan realisasi pendapatan masing-masing jenis pajak tersebut dapat dilihat secara jelas melalui grafik di bawah ini:




Grafik 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001




Grafik 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001




Grafik 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001



Grafik 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001

Perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut:

Tabel 5.14
Perubahan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1997/1998 s.d Tahun Anggaran 2001

Tahun Anggaran	Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	(Rp)	%
1998/1999 atas 1997/1998	28.776.227,50	5,44
1999/2000 atas 1998/1999	60.468.186,91	10,84
2000 atas 1999/2000	(16.596.902,34)	-2,68
2001 atas 2000	300.456.696,13	49,95

D. Penyebab Kenaikan atau Penurunan Masing-masing Jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo dari Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001

Perubahan pendapatan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan dan penurunan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Penyebab kenaikan dan penurunan masing-masing jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dan Restoran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 Pajak Hotel dan Restoran mengalami peningkatan atau kenaikan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, bertambahnya objek pajak, dan adanya pembayaran tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 2000 disebabkan adanya perubahan tahun anggaran. Selain itu penurunan ini terjadi karena omset WP turun, adanya tunggakan pajak, sebagian WP pindah lokasi di luar daerah, dan sebagian WP tutup (tidak buka usaha). Kenaikan terjadi lagi pada tahun anggaran 2001. Hal ini disebabkan karena munculnya WP baru sehingga jumlah objek pajak bertambah.

2. Pajak Hiburan

Berdasarkan analisis Pajak Hiburan pada tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh bertambahnya pertunjukan insidentil di beberapa kecamatan. Sedangkan pada tahun anggaran 1999/2000 Pajak Hiburan menurun yang disebabkan oleh berkurangnya pertunjukan yang bersifat insidentil di beberapa kecamatan. Penurunan pajak terjadi lagi pada tahun anggaran 2000. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2001 Pajak Hiburan meningkat yang disebabkan oleh adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Dinas Pariwisata sehingga dapat mengadakan pertunjukan-pertunjukan di beberapa objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan pajak hiburan. Di lain hal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kesulitan untuk dapat meningkatkan pendapatan Pajak Hiburan. Selain karena kurangnya fasilitas, Pajak Hiburan hanya ditarik pada saat ada *event-event* tertentu yang belum tentu ada dalam setiap tahunnya, seperti Pekan Olahraga hanya diadakan setahun sekali. Sehingga meskipun ditargetkan lebih tinggi belum tentu hal ini bisa dicapai dalam realisasinya.

3. Pajak Reklame

Pada tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1998/1999 Pajak Reklame mengalami peningkatan. Penyebab kenaikan ini adalah bertambahnya jumlah pemasang reklame. Penurunan pendapatan terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah

pemasang reklame spanduk dan reklame papan. Selain itu penurunan ini juga disebabkan karena adanya reklame yang sudah dilepas oleh WP sebelum munculnya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Perlu diketahui bahwa mulai dari pendaftaran pajak sampai dengan munculnya SKP terdapat rentang waktu tertentu. Tetapi reklame yang sudah di data oleh pihak Pemerintah Daerah, pada saat SKP muncul sudah dilepas oleh WP sehingga tidak dapat ditarik pajak. Pada tahun anggaran 2000 dan 2001 pendapatan Pajak Reklame meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya pemasangan reklame spanduk dan reklame selebaran.

4. Pajak Penerangan Jalan

Perubahan Pajak Penerangan Jalan dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penyebab kenaikan ini adalah bertambahnya jumlah pelanggan listrik, tarif PLN setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali selalu naik sehingga ikut mempengaruhi pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Selain itu dalam setiap tahun pasti terdapat *event-event* tertentu seperti Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini masyarakat biasanya menggunakan daya listrik yang lebih banyak karena masyarakat kebanyakan memasang lampu hias di pinggir jalan untuk menyemarakkan acara 17-an. Penurunan pajak hanya terjadi pada tahun anggaran 2000, hal ini disebabkan karena adanya perubahan tahun anggaran.

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan WP baru dan adanya pertambahan WP yang bersifat insidental (pemborong dan perusahaan). Pada tahun anggaran 2000 pajak ini mengalami penurunan. Selain karena adanya perubahan tahun anggaran penurunan ini juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu: aktivitas WP menurun, ada penambang yang pada bulan tertentu tidak menambang, dan usahanya tutup atau bangkrut. Pada tahun anggaran 2001 pajak ini meningkat lagi yang disebabkan oleh munculnya WP baru sehingga jumlah objek pajak bertambah.

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Di Kabupaten Kulon Progo Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan pajak baru untuk tingkat Kabupaten karena mulai berlaku pada tahun 1997 dan pajak ini hanya berlaku dalam beberapa tahun saja karena mulai tahun 2002 pajak ini ditarik lagi oleh pemerintah tingkat Propinsi. Penyebab kenaikan dan penurunan pendapatan pajak ini belum dapat diketahui karena ketika pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sedang dalam proses mencari objek-objek baru untuk ditarik pajak tetapi pajak sudah harus dikembalikan lagi ke pihak Pemerintah tingkat Propinsi. Meskipun dalam setiap tahunnya pajak ini ditargetkan dalam jumlah besar tetapi dalam realisasinya jumlahnya tidak bisa mencapai target, karena untuk menarik pajak dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu subjek pajak atau pengguna Air Bawah Tanah dan Air Permukaan hanya sedikit.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 terjadi perubahan kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Rata-rata prosentase kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 berturut-turut dari yang paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar 88,19%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 3,90%, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 2,83%, Pajak Reklame sebesar 1,94%, Pajak Hiburan sebesar 1,79%, dan terakhir Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 1,35%. Dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar diperoleh dari sektor Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 88,19% sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada sector Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yaitu sebesar 1,35%.
2. Perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo mulai dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 adalah sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 1998/1999 atas 1997/1998 naik 5,44%.
 - Tahun Anggaran 1999/2000 atas 1998/1999 naik 10,84%.

- Tahun Anggaran 2000 atas 1999/2000 turun 2,68%.
 - Tahun Anggaran 2001 atas Tahun Anggaran 2000 naik 49,95%.
3. Kenaikan dan penurunan perubahan masing-masing jenis pajak di Kabupaten Kulon Progo mulai dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 disebabkan oleh berbagai hal, yaitu:

a) Pajak Hotel dan Restoran

Kenaikan Pajak Hotel dan Restoran disebabkan oleh bertambahnya pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dari beberapa kecamatan, bertambahnya objek pajak, dan adanya pembayaran tunggakan pajak tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan Pajak Hotel dan Restoran terjadi karena adanya perubahan tahun anggaran, omset WP turun, adanya tunggakan pajak, sebagian WP pindah lokasi usaha, dan sebagian WP tutup (tidak buka usaha).

b) Pajak Hiburan

Naiknya Pajak Hiburan terjadi karena bertambahnya pertunjukan insidentil di beberapa kecamatan dan adanya pertunjukan di objek wisata di Kabupaten Kulon Progo. Penurunan Pajak Hiburan disebabkan oleh berkurangnya pertunjukan yang bersifat insidentil di beberapa kecamatan dan adanya perubahan tahun anggaran.

c) Pajak Reklame

Penyebab kenaikan dari Pajak Reklame adalah bertambahnya jumlah pemasang reklame atau munculnya WP baru yang pasang reklame. Sedangkan Pajak Reklame yang menurun disebabkan oleh berkurangnya jumlah pemasang reklame.

d) Pajak Penerangan Jalan

Pada umumnya Pajak Penerangan Jalan setiap tahun selalu naik. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan listrik, tarif PLN yang setiap saat naik, dan penggunaan daya listrik yang meningkat. Penurunan terhadap Pajak Penerangan Jalan ini disebabkan oleh adanya perubahan tahun anggaran.

e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Kenaikan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C disebabkan oleh adanya penambahan WP baru dan bertambahnya WP yang bersifat insidental. Sedangkan penurunannya disebabkan oleh adanya perubahan tahun anggaran, aktivitas WP menurun, ada WP yang pada saat tertentu tidak menambang, dan usahanya tutup atau bangkrut.

f) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo belum dapat mengetahui penyebab kenaikan dan penurunan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Kulon Progo karena pajak ini merupakan pajak baru untuk tingkat Kabupaten dan hanya berlaku dalam beberapa tahun saja.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, ada sebagian data yang tidak dapat penulis temukan. Karena terbatasnya waktu dan tenaga, penulis tidak dapat melampirkan daftar

rekapitulasi penyetoran pajak untuk masing-masing jenis pajak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian selama dua bulan, penulis mencoba memberikan masukan dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya bagi pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo sebagai pengelola pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah. Masukan dan saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya terus melaksanakan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan sarana dan prasarana yang makin banyak. Sehingga aparat Pemerintah Daerah khususnya BPKD Kabupaten Kulon Progo dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional dan optimal dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat bagi pembayar pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Peningkatan kualitas sumber

daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan program pelatihan maupun kursus-kursus yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional setiap hari sehingga pegawai tersebut telah siap mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin datang dari WP maupun dari pengelolaan pajak itu sendiri. Adanya pelayanan yang baik dari aparat/petugas pajak akan menumbuhkan minat WP dalam membayar pajak dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

3. Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat tentang pentingnya pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Penyuluhan pajak dapat dilakukan dengan cara pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk membayar pajak. Cara lain adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat umum melalui media masa mengenai besarnya penerimaan daerah dan mewujudkannya dalam bentuk nyata seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk taat membayar pajak.
4. Kabupaten Kulon Progo mempunyai banyak objek pariwisata. Hendaknya objek pariwisata ini dijaga dan dilestarikan sehingga dapat mengundang turis baik asing maupun domestik. Kedatangan para turis itu dapat menambah pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo hendaknya menambah dan memperbaiki data-data mengenai rekapitulasi penyeteran pajak daerah dalam setiap akhir tahun anggaran sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan/melampirkan daftar rekapitulasi penyeteran pajak daerah agar perubahan pajak daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo. (2001). *Kulon Progo Dalam Angka*.
- Davey, K.J. (1998). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: UI-Press.
- Halim, Abdul (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____ (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaeni (2003). Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menciptakan Mekanisme *Good Governance*. *Fokus Ekonomi*, 1(2),57-69.
- Kabupaten Kulon Progo. *Pajak Penerangan Jalan*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 1993.
- _____. *Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1997.
- _____. *Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1998.
- _____. *Pajak Hotel dan Restoran*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1998.
- _____. *Pajak Hiburan*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998.
- _____. *Pajak Reklame*. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1998.
- Mayani, Elli (2001). *Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri (Skripsi)*. Yogyakarta: FE Universitas Sanata Dharma.
- Nugroho, M.A.S. (2000). Seputar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. *Telaah Bisnis*, 1(1), 13-21.
- Pandiangan, Liberty (2002). Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 10-13.

- Pedoman Penulisan Skripsi*. (2003). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001*.
- Prakosa, Kesit Bambang (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Republik Indonesia. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. *Perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. (1999). *Pemerintah Daerah*. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. (1999). *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. (2002). *Pajak Daerah*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001.
- _____. (2001). *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000.
- Saragih, Juli Panglima (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. www.google.com.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2000). *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo


1. Bagaimana sejarah pembentukan Daerah Kabupaten Kulon Progo ?
2. Keadaan Geografis
 - a. Dimanakah letak Kabupaten Kulon Progo ?
 - b. Bagaimana batas wilayah Kabupaten Kulon Progo ?
 - c. Bagaimana pembagian wilayah Kabupaten Kulon Progo ?
 - d. Berapa luas wilayah Kabupaten Kulon Progo ?
3. Kependudukan
 - a. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2001 ?
 - b. Bagaimana komposisi penduduknya ?
 - c. Berapa jumlah kepadatan penduduknya ?
 - d. Berapa jumlah angkatan kerja/pencari kerja ?
4. Kekayaan Alam
 - a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada di Kabupaten Kulon Progo ?
 - b. Bagaimana pemanfaatan tanah yang ada ?
 - c. Apa jenis flora dan faunanya ?
 - d. Pertambangan apa saja yang terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo ?
5. Perekonomian
 - a. Bagaimana sektor pertanian di daerah Kabupaten Kulon Progo ?
 - b. Apa saja industri yang ada ?





- c. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan sektor pertambangan yang ada ?
 - d. Bagaimana sarana perhubungan yang ada ?
 - e. Bagaimana pengembangan setor pariwisatanya ?
6. Politik
- a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo?
 - b. Bagaimana sistem pemerintahannya ?

B. Pajak Daerah

- 1. Bagaimana realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo ?
- 2. Bagaimana realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Kulon Progo ?
- 3. Berapa sektor Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ?
- 4. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut ?
- 5. Berapa anggaran Pajak Daerah yang telah ditargetkan untuk masing-masing tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 ?
- 6. Berapa realisasi Pajak Daerah untuk masing-masing tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 ?

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**





Peta Lokasi dan Administrasi

Letak geografis Kabupaten Kulon Progo berada pada 7° 38' 42" - 7° 59' 3" Lintang Selatan dan 110° 1' 37" - 110° 16' 26" Bujur Timur.

Secara administrasi Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima Kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Kulon Progo adalah Wates yang berada sekitar 30 km dari kota Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 km² terdiri dari 12 Kecamatan, 88 Desa, dan 930 Dusun.

Pembagian Wilayah Administrasi dan Dusun Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Dusun	Prosentase terhadap kabupaten
Wilayah Selatan				
Temon	3529,00	15	90	5,19%
Wates	3700	8	98	1,45%
Paratlan	4459	11	100	7,61%
Baur	3281	7	76	5,61%
Wilayah Tengah				
Sendang	3659	6	62	0,07%
Sembelo	5235	9	84	0,96%
Panansih	6157	7	70	10,52%
Kokap	7380	5	59	12,59%
Wilayah Utara				
Pangajene	28611	6	61	6,76%
Gunungrejo	5481	4	57	9,37%
Sempidan	8929	7	108	11,82%
Kalibawang	5276	4	64	9,03%
	48627,89	88	930	



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Terakreditasi Nomor : 017/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000 Tanggal 21 Juli 2000
Mrican Tromol Pos 29, YOGYAKARTA 55002 Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383
Telegram : SADHAR YOGYA E-mail : fe@usd.ac.id Homepage : http://www.usd.ac.id

or: 31/FE PD I/2/III/2004

11 Maret 2004

P. : -----

: Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak Kepala
BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
Jl. Perwakilan I, Wates
KULON PROGO

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

N a m a : Hartatik
N I M : 00 2114 223
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

L o k a s i : BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
Jl. Perwakilan I, Wates
Kulon Progo

Waktu : Bulan Maret - April 2004

J u d u l : KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK TERHADAP
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (TAHUN ANGGARAN 1997/1998
S.D. TAHUN ANGGARAN 2001)

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pembantu Dekan I

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jln. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw : 225

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.2/63 /III/2004

- Dasar : Surat dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 31/FE-PD-1/2/III/2004 tanggal 11 Maret 2004
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.
 4. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 675 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diizinkan kepada : HARTATIK NIP. 00 2114 223
PT/Instansi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Keperluan : Ijin Penelitian
Judul : KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS APJAK TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO DIY (TAHUN ANGGARAN 1997/1998 S.D. 2001)
Lokasi : Kabupaten Kulon Progo
Waktu Pelaksanaan : s/d 11 Juni 2004

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantu seperlunya.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 20 Maret 2004


An. BUPATI KULON PROGO

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

ibid Litbangdal

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Ka. Kantor Kesbang & Linmas Kab. KP;
3. Ka. BPKD Kab. KP;
4. Kabag Hukum Setda Kab. KP;
5. Ka. BPS Kab. KP;
6. Arsip.



DJUNIBANTO MARSUDI UTOMO
NIP. 730006206



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo Telp. 773010 Fax. 773148

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 222

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. KADIMAN, MM
NIP : 010 103 196
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. 1;IVb
Jabatan : Kepala BPKD Kabupaten Kulon Progo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : HARTATIK
NIM : 002114223
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tanggal 20 Maret 2004 sampai dengan 12 April 2004 dengan judul **KONTRIBUSI MASING-MASING JENIS PAJAK TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 17 Mei 2004

KEPALA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : HARTATIK
Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 11 Desember 1982
Alamat Tempat Tinggal : Bapangan RT 06 RW 03 Glagah, Temon,
Kulon Progo, Yogyakarta 55654

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Dasar : Lulus SD Negeri Glagah III tahun 1994.
Lulus SLTP Negeri 1 Temon tahun 1997.
Lulus SMK BOPKRI Wates tahun 2000.
Pendidikan Tinggi : Lulus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
tahun 2004.

Daftar riwayat hidup ini ditulis apa adanya dan disertakan untuk melengkapi susunan skripsi.



Penulis,

HARTATIK